

PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI DI INDONESIA
(Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia)

Hendra Surya

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Aziziyah Sabang

Email: hendrasurya.mih@gmail.com

Abstrak

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip perkawinan dalam hukum positif Indonesia, suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Didalam KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pada pasal 100 dinyatakan bahwa : “Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan cara akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut”, hal ini berarti suatu pernikahan baru akan dapat dianggap sah apabila ada akta nikahnya. Dalam nikah sirri, akta nikah tentu tidak ada karena tidak dicatatkan, sehingga menurut KUHPer nikah semacam ini tidak sah dan tidak legal secara hukum. Adapun akibat hukum dari pada nikah sirri menurut hukum positif yaitu, isteri tidak berhak atas harta bersama dan warisan jika suaminya meninggal dunia, begitu juga dengan anak, tidak berhak atas hak hadhanah dari ayahnya serta warisan.

Kata Kunci: Nikah, sirri, hukum positif dan Undang-Undang

A. Pendahuluan

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa, siap secara lahir dan batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan tersebut dianjurkan agar menginjakkan kakikinya ke jenjang pernikahan. Jenjang inilah yang menandai sebuah fase kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang pada masa mendatang. Dibandingkan dengan hidup sendirian, kehidupan berkeluarga memiliki banyak tantangan dan sekaligus mengandung sejumlah harapan positif. Tidak dipungkiri dalam pernikahan terdapat banyak manfaatnya jika dapat mengelolanya dengan baik.

Sehubungan dengan itu, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dengan kata lain pernikahan juga dapat diartikan sebagai bentuk suatu ikatan perjanjian antara pasangan suami isteri yang harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangganya. Di dalam KHI tujuan dari pada pernikahan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²

Dari berbagai pengaturan Hukum Islam yang ada, dapat kita amati bahwa pengaturan pernikahan yang sesuai dengan syar'i dan hukum positif yang berlaku adalah bertujuan untuk memuliakan baik suami maupun istri yang terikat dalam tali pernikahan tersebut. Akan tetapi fenomena pernikahan yang terjadi sekarang ini agaknya sudah banyak yang menyimpangi aturan syar'i maupun aturan hukum positif yang berlaku. Beberapa masalah pernikahan yang timbul antara lain seperti : Pernikahan sirri (nikah di bawah tangan/secara diam-diam), talak (cerai) dibawah Tangan), serta pembagian harta bersama yang terdapat dalam pernikahan sirri

¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hal.. 42-43.

² DEPAG RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab II, Pasal 3*. Jakarta :Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1997, hal, 14.

tersebut apabila terjadi perceraian.

Pernikahan sirri pada masa ini khususnya di Indonesia banyak dilakukan karena berbagai alasan. Mulai dari alasan ekonomi, sosial, perbedaan pemahaman serta masih banyak alasan lainnya. Akan tetapi dengan pengaturan dari segi agama Islam dan hukum positif di Indonesia, dapatkah Pernikahan yang dilakukan secara sirri mempertahankan eksistensinya dan menjamin serta melindungi ikatan pernikahan tersebut dan akibat-akibat hukum lain yang mungkin timbul dikemudian hari. Negara Indonesia telah mengatur mengenai masalah pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, mengenai pernikahan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai Peraturan Pemerintah yang menunjang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Diantara Peraturan Pemerintah tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diantaranya menegaskan mengenai arti penting pencatatan perkawinan.

Pengaturan yang ketat mengenai perkawinan dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia adalah untuk tujuan yang positif, yaitu untuk melindungi kepentingan Warga Negaranya tersebut. Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang jelas. Sementara perkawinan yang dilakukan secara sirri, secara hukum tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun, yang dapat menimbulkan kerugian dan kesulitan di kemudian hari. Jika terjadi persoalan-persoalan yang menyangkut hukum sipil, pelaku nikah sirri tidak berhak mendapatkan/menyelesaikan masalahnya melalui lembaga-lembaga hukum yang ada karena pernikahannya tidak terdaftar.³

B. Pembahasan

1. Pengertian Nikah Sirri

Nikah Sirri merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata, yaitu *nikah* dan *sirri*. Kata *nikah* dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina)

yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *nakaha, yankihu, nikahan*³. Dan kata “sirri” dalam istilah nikah sirri berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirrun* yang berarti “rahasia”. Melalui akar kata ini, nikah sirri berarti sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan (*jahri*). Nikah sirri bisa didefinisikan sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan agama dan adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak di catatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah.⁴

Nikah sirri kadang-kadang disitilahkan dengan nikah *misyar*. Ada ulama yang menyamakan pengertian kedua istilah ini, tetapi tidak sedikit pula yang membedakannya. Nikah sirri kadang-kadang juga diistilahkan dengan nikah *„urfi*, yaitu nikah yang didasarkan pada adat istiadat, seperti yang terjadi di Mesir. Persamaan istilah-istilah itu terletak pada kenyataan bahwa semuanya mengandung pengertian sebagai bentuk perkawinan yang tidak diumumkan dan juga tidak dicatatkan secara resmi melalui pejabat yang berwenang.⁵

Nikah sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Dinamakan Sirri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi.

Meskipun dari sisi Hukum Islam nikah sirri ini tidak mengakibatkan perkawinan itu batal atau tidak sah, tetapi dari hukum positif nikah ini dianggap tidak melalui prosedur yang sah, karena tidak mencatatkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Muslim Ibrahim (MPU Aceh). *Nikah Sirri*. Banda Aceh : Serambi Indonesia. Edisi 12 Maret 2010.

⁴ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta , 1984, hal. 235

⁵ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya ?*, Jakarta : Visimedia, 2007, hal. 22.

2. Nikah Sirri Menurut Hukum Positif

Memperbincangkan nikah sirri ditinjau dari aspek hukum positif, maka pendekatan yang digunakan adalah perangkat hukum yang telah diatur dan diakui oleh sistem perundangan nasional Indonesia. Sedikitnya ada tiga perangkat hukum yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara umum, dalam perspektif hukum Islam, nikah sirri cenderung diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sebaliknya, dalam hukum positif nasional, nikah sirri telah ditegaskan sebagai pernikahan yang illegal. Bahkan, dalam perundang-undangan nasional tentang pernikahan, baik dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI, tidak ada satu katapun yang menyebutkan nikah sirri. Yang digunakan dan yang dibahas adalah system pernikahan secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa nikah sirri tidak dianggap dalam hukum pernikahan nasional. Nikah sirri lebih dikenal dalam hukum agama dan adat istiadat.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Perundangan yang berlaku."⁶ Tetapi disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (Surat Keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.⁷

Menurut undang-undnag perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Di dalam pasal 1863 HIR juga dinyatakan bahwa catatan atau bukti yang diakui keabsahannya, tidak saja

⁶ UU No. 1 Tahun 1974, (Jakart : Pradnya Paramita, 1977), (Ps. 2)

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 1974), hal. 75.

dalam akad nikah, tetapi juga dalam segala bentuk perjanjian perkawinan.⁸

Dengan Pencatatan perkawinan, maka suatu perkawinan menjadi resmi dimata hukum negara. Perkawinan dapat mempunyai akibat hukum terhadap semua pihak. Suami dan isteri diberikan bukti otentik berupa surat nikah (kutipan akta nikah) dan memperoleh perlindungan hukum bagi suami isteri, anak-anaknya, keluarganya dan pihak lainnya dalam hubungan hukum dan pergaulan hidup di masyarakat.

Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kedudukan yang jelas dalam Peraturan Perundangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya masing-masing.⁹

3. Akibat Hukum Nikah Sirri

Nikah sirri menimbulkan sejumlah pengaruh negatif. Dampak yang sangat memukul perasaan dan nasib pihak isteri adalah segi hukumnya. Ada banyak kerugian yang dapat dirasakan sang isteri jika nikah sirri tidak mendapat pengakuan hukum. Belum lagi, sang isteri juga akan merasakan dampak sosial, ekonomi, dan sebagainya. Di samping isteri, masa depan anak juga patut dikhawatirkan.¹⁰

Akibat hukum nikah sirri yang dirasakan sang isteri cukup banyak. Diantaranya adalah sebagai berikut :¹¹

a) Isteri yang telah dinikahi secara sirri tidak dianggap sebagai isteri yang sah Berdasarkan undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 2, perkawinan harus di catat

⁸ Happy Susanto, *Nikah Sirri (Apa Untungnya ?)*, hal. 65-66.

⁹ Departemen Agama, *Pedoman Pembantu Pencatat Nikah*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1991), hal. 2.

¹⁰ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya ?*, hlm. 86-87

¹¹ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya ?*, hlm. 86-87

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dicatatnya pernikahan berarti menyalahi ketentuan ini, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan illegal. Nikah sirri yang tidak dicatatkan adalah tidak sah. Secara otomatis, dalam perkawinan yang tidak sah. Konsekuensinya, ketidaksahan perkawinan akan berakibat secara hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan urusan perkawinan, seperti status anak, nafkah, warisan dan sebagainya.

b. Isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian

Ketidakberhakkan tersebut disebabkan kedudukan perkawinan secara sirri yang dianggap illegal. Konsekuensinya, suatu perkawinan yang tidak sah berakibat pada tidak bisa diperkarakan secara hukum hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan, termasuk dalam soal pembagian harta gono-gini. Dalam nikah sirri, harta peninggalan suami adalah milik suami itu sendiri. Jika suami meninggal dunia, biasanya keluarga suami lebih berhak atas harta peninggalan tersebut.

c. Isteri dalam nikah sirri tidak berhak atas nafkah, dan jika suaminya meninggal dunia, maka dia juga tidak berhak mendapat warisan dari peninggalan suaminya. Penjelasan tentang hal ini adalah sama dengan penjelasan sebelumnya. Intinya, perkawinan yang tidak sah, tidak berdampak secara hukum. Sebagaimana telah dijelaskan, karena perkawinan itu tidak sah, maka suami tidak bisa sepenuhnya dituntut atas dasar hukum jika suatu saat nanti ia tidak menafkahi isteri dan anak-anaknya.

Dampak yang dirasakan sang isteri tidak hanya bersifat hukum, namun juga pada aspek yang bersifat sosial (hubungan kemasyarakatan). Pada umumnya, isteri dalam perkawinan sirri sering merasa sulit dapat hidup berbaur dalam masyarakat dengan penuh ketenangan. Sebab, biasanya masyarakat banyak yang membicarakan tentang status dirinya sebagai isteri yang tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah, kadang-kadang dianggap sebagai pasangan kumpul kebo atau kadang-kadang dicurigai sebagai isteri simpanan.

Nikah sirri juga berdampak negatif terhadap kehidupan anak dan masa depannya. Sedikitnya ada dua akibat hukum yang dapat dirasakan penderitannya

oleh anak-anak hasil perkawinan sirri, yaitu :¹²

a. Anak tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayahnya

Dalam pasal 42 undang-undang perkawinan disebutkan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak hasil pernikahan sirri dianggap sebagai anak yang tidak sah. Sebagai mana juga dirasakan ibunya, konsekuensi ketidaksahan status anak berakibat secara negatif terhadap posisi hukumnya. Anak tidak berhak atas nafkah ayahnya. Dan jika ayahnya meninggal, dirinya juga tidak berhak atas harta warisan. Sebab, anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

b. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, tetapi hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Ketentuan ini berdasarkan pada pasal 43 undang-undang perkawinan yang menyebutkan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Ketentuan tersebut didukung oleh KHI pasal 100 yang menyebutkan, "*Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Dibandingkan dengan KHI, UU perkawinan lebih tegas dalam menyebutkan hubungan anak dengan ibunya sebagai hubungan perdata.

Ketidakjelasan hubungan antara anak dan ayah, ini jelas dapat merugikan masa depan anak di kemudian hari. Sebab, suatu saat mungkin saja ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Jika terjadi perceraian dalam nikah sirri, otomatis hubungan perdata anak hanya kepada ibunya atau keluarga ibunya. Tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat hubungan ayah dan anak, ini menyebabkan anak tidak dapat menuntut nafkah, biaya hidup, dan tanggung jawab pendidikan dari ayahnya, termasuk dalam hal warisan jika ayahnya menyangkal bahwa itu bukan anaknya dan ia tidak mau menafkahnya, maka sang anak ataupun ibunya tidak bisa menuntut ayahnya tersebut secara hukum. Sebab, berdasarkan pasal 103 ayat 1

¹² Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya ?*, hal. 89-90

KHI disebut bahwa *“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat buktinya lainnya”*. Tanpa adanya alat bukti tersebut, maka hubungan anak dan ayah tidak bisa diperkarakan secara hukum.

Seperti apa yang telah dijelaskan diatas, bahwa nikah sirri sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil. Sesungguhnya ada dua hukum yang harus diperhatikan, yakni (1) hukum perkawinannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan Negara. Nikah sirri, dalam pandangan Islam, tetap sah dan pelakunya tidak dianggap melakukan tindak kemaksiatan. Nikah sirri kalau dihubungkan dengan hukum Negara sebenarnya berkaitan dengan pencatatan perkawinan pada instansi pemerintah yang berwenang yaitu KUA, sebagaimana diatur Undang-undang UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 disebutkan, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Kelemahan dalam nikah sirri adalah tidak mempunyai surat sah sebagai seorang warga negara yang mempunyai kedudukan yang kuat di dalam hukum. Karena tidak tercatat di kantor urusan agama. Walaupun nikah sirri secara agama mempunyai kelonggaran, namun banyak kekurangan dan kelemahan menikah sirri. Antara lain, bagi pihak perempuan akan sulit bila suatu saat mempunyai persoalan dengan sang suami sehingga harus berpisah misalnya, begitu juga dengan anaknya dari hasil pernikahan sirri.

Nikah sirri yang dianggap tidak sah dimata hukum, akan memberikan kebebasan kepada sang suami untuk menikah lagi. Sang isteri tidak memiliki hak untuk menolak pernikahan tersebut, karena pernikahan yang telah mereka lakukan adalah pernikahan yang di mata hukum dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi. Selain itu, sang suami juga dapat lepas tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak dari hasil nikah sirrinya. Dan yang jelas, sang suami tidak akan sibuk-sibuk dengan masalah pembagian harta gono-gini, harta warisan, dan lain-lain. Sang isteri dan anak tidak akan memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan pernikahan dan status mereka.

Begitu banyak dan besarnya kerugian yang harus siap diterima oleh seorang istri dan anak hasil pernikahan sirri. Kesewenangan dari pihak suami

atau ayah dapat dengan mudah terjadi di luar pantauan hukum. Itulah, mengapa UU Pernikahan pasal 2 ayat 2 merupakan salah satu aturan pernikahan yang sangat vital, yang harus dilaksanakan oleh setiap pasangan yang hendak menikah.

Nikah sirri bisa berpengaruh negatif jika menimbulkan *mudharat* di kemudian hari. Dalam suatu pernikahan kita semua tentu berkeinginan bahwa suami dan isteri memiliki tanggung jawab baik lahir maupun batin atau melakukan kekerasan dan sebagainya, secara hukum pihak perempuan tidak dapat bercerai selama pihak laki-laki tidak menceraikannya. Posisi perempuan dalam nikah sirri yang sangat lemah biasanya memudahkan pihak laki-laki untuk berbuat seenaknya karena mungkin saja dia menyadari begitu kuatnya posisi laki-laki dalam nikah sirri.

C. Penutup

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pernikahan yang dilakukan secara sirri merupakan suatu pernikahan yang tidak ada legalitas dari hukum positif nasional Indonesia. Nikah sirri merupakan suatu akad nikah yang dilakukan secara rahasia dan tanpa melakukan registrasi terlebih dulu kepada lembaga pemerintah yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan.
2. Hasil dari pada pernikahan sirri ini menimbulkan beberapa dampak negatif, diantaranya sebagian dampaknya adalah sebagai berikut :
 - a. Isteri yang telah dinikahi secara sirri tidak dianggap sebagai isteri yang sah
 - b. Isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, c. Isteri dalam nikah sirri tidak berhak atas nafkah, dan jika suaminya meninggal dunia, maka dia juga tidak berhak mendapat warisan dari peninggalan suaminya. d. Anak tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayahnya, e. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, tetapi hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Selain dari pada itu, dalam pernikahan sirri posisi seorang isteri sangat lemah dalam permasalahan yang bersangkutan dengan hukum positif, karena

dapat memudahkan pihak laki- laki untuk berbuat seenaknya karena mungkin saja dia menyadari begitu kuatnya posisi laki-laki dalam nikah sirri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004,
- DEPAG RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab II, Pasal 3*. Jakarta :Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1997,
- Departemen Agama, *Pedoman Pembantu Pencatat Nikah*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1991),
- Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya ?*, Jakarta : Visimedia, 2007,
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta , 1984, hal. 235
- Muslim Ibrahim (MPU Aceh). *Nikah Sirri*. Banda Aceh : Serambi Indonesia. Edisi 12 Maret 2010.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 1974),
- UU No. 1 Tahun 1974, (Jakart : Pradnya Paramita, 1977), (Ps. 2)